BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat di samping zakat, infaq dan sedekah. Terlebih karena ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berwakaf. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial.

Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf. Namun amat disayangkan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia mengenai obyek wakaf masih terbatas pada tanah dan bangunan. Meskipun saat ini sudah mulai berkembang pada uang, saham dan benda bergerak lainnya. Demikian pula berdasarkan data yang ada dalam masyarakat, umumnya wakaf di Indonesia sebagian besar digunakan untuk kuburan, masjid, dan madrasah, serta sedikit sekali yang di dayagunakan secara produktif. Hal itu tentunya tidak terlepas dari kenyataan bahwa

sebagian besar harta yang diwakafkan baru berkisar pada asset tetap (*fixed asset*), seperti tanah dan bangunan.

Terlebih disaat pemerintah tidak sanggup lagi mensejahterakan rakyatnya. Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan dimensi sosial.

Sejak dulu, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya.Sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah wakaf tunai (Cash Waqf). Namun kalau melihat obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kirannya kalau cash waqf diterjemahkan dengan wakaf uang/wakaf tunai.[1] Sedangkan yang dimaksud dengan wakaf tunai (Cash Waqf) adalah, wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan.

Wakaf sudah dipraktikkan baik dalam bentuknya yang masih tradisonal/konvensional, baik dalam bentuk wakaf berupa benda-benda tidak

[1] Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Depag, 2006), 1.

bergerak maupun wakaf produktif berupa wakaf tanah atau wakaf tunai. Bahkan wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah.Diriwayatkan oleh Imam Bukhori bahwa Imam Az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak tadwin dan hadits bahwa, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham dimaksudkan untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf.[2]

Dari sini kemudian muncul berbagai analisis tentang pentingnya peran wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima secara lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi selama ini. Harus diakui, wacana wakaf tunai sampai saat ini memang masih sebatas wacana dan belum banyak pihak atau lembaga yang bisa menerima model wakaf seperti ini.

Negara Indonesia yang begitu potensial dalam perkembangan pengelolaan wakaf yang notabene mayoritas berpenduduk umat muslim. Wakaf dapat dikembangkan sebagai salah satu alternatif dan instrumen yang cukup memadai untuk menyejahterakan kehidupan umat di Indonesia.

Akan tetapi dalam perkembangan wakaf di Indonesia masih mengalami problem dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Adapun masalah yang dihadapi adalah, pertama, kebekuan pemahaman muslim Indonesia tentang

---

[2] Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat* (Yogyakrat:Pustaka Pelajar,2007), 83.

wakaf. Kedua, nazhir wakaf yang bersifat tradisional dan konsumtif. Ketiga, lemahnya political will pemegang otoritas. Keempat, pengaruh krisis ekonomi dan politik dalam negeri.

Dalam konteks Indonesia, perbedaan mengenai keabsahan wakaf tunai untuk saat ini setidaknya telah mencapai titik temu.Hal ini karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mewadahi umat Islam tertinggi di negeri ini telah mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan memberi wakaf dalam bentuk uang. Fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriyah/11 Mei 2002 guna menjawab Surat Direktur Pengembangan zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Dengan adanya fatwa MUI dan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ini telah menjadi pijakan hukum bagi umat Islam di Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum memberikan wakaf dalam bentuk uang. Diharapkan wakaf uang bisa digalakan dan bisa menjadi alternatif pengumpulan dana yang bersifat abadi untuk memberdayakan perekonomian umat dan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat disamping dana yang bersumber dari zakat, infaq, dan sedekah.

Persoalan yang kemudian mengemukan mengenai pengelolaan wakaf itu sendiri. Besarnya potensi dana yang terkumpul dari wakaf uang akhirnya telah menimbulkan kekhawatiran di sebagian orang mengenai kemungkinan penyelewengan dana wakaf uang. Dengan dikeluarkan Undang-Undang No.

41 tahun 2004 tentang wakaf telah menjadi landasan untuk pengembangan pengelolaan wakaf uang dimasa depan, Berbagai pihak mulai dari pemerintah, umat Islam sampai kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridhoNya.[3]

Salah satu ibadah yang ketentuannya belum dijelaskan secara tegas oleh Al-Qur'an. Sehingga para ulama' harus mengeluarkan hukum (istinbath) dari nash yang ada, baik Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Asumsi para ulama tentang dasar hukum pelaksanaan wakaf sampai dengan sekarang adalah surat Ali Imron ayat 92 :

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahui". (Q.S. Ali Imron : 92)[4]

Wakaf sebagai institusi keagamaan, di samping berfungsi sosial juga merupakan suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Oleh karenannya, wakaf merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara "hablun min Allah wa hablum min annas". Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf

---

[3] Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media, 2005, hlm. 1.

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2000, hlm 49.

diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Wakaf merupakan suatu amalan yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk tujuan yang baik, sebagaimana sabda Nabi SAW :

عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا مَاتَ ابْنَ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ

ثَلَاثٍ, صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهْ, أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a., : Sesungguhnya Rasulullah SAW., bersabda : apabila manusia telah meninggal dunia, maka amalnya akan terputus (pahalanya) kecuali tiga hal : shadaqah jariah, ilmu yang dapat diambil manfaatnya dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (H.R. Muslim).[5]

Yang dimaksud dengan “shadaqatun jariyah” dalam hadits tersebut adalah wakaf.[6] Maka, dengan wakaf, si wakif akan selalu mendapatkan kiriman pertolongan di saat tak seorang pun yang dapat memberikan pertolongan. Begitu tinggi nilai ubudiyah praktik wakaf, sehingga seperti yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah, tidak seorangpun di antara para sahabat Rasulullah SAW yang mempunyai harta yang banyak tidak mewakafkan sebagian hartanya.[7]

Dan dalam fungsi sosial, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan usaha pembentukan watak dan

---

[5] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid 2, Beirut : Darul Kutub Al-Imiyah, tt., hlm. 3.

[6] Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Khusaini, *Kifayatul Al-Akhyar fi Hali Ghayati Al-Ikhtisar*i, Juz I, Surabaya : Al-Hidayah, tt., hlm. 319.

[7] Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, Juz 6, Beirut : Darul Kutub Al-Imiyah, tt., hlm. 3.

kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan.[8]

Peranannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan adalah termasuk di antara sekian sasaran wakaf dalam ajaran Islam dan tidak terkecuali mewakafkan hartanya kepada kerabat yang sedang membutuhkan pertolongan. Dari apa yang dikemukakan di atas, dapatlah kita peroleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat Islam.

Oleh karena pentingnya wakaf dalam masyarakat Islam, maka diperlukan pengelolaan benda atau harta wakaf yang baik, sehingga nantinya hasil dari wakaf itu benar-benar dapat menanggulangi kemiskinan dari tujuan wakaf sebenarnya. Agar pengawasan dan pengelolaan wakaf bisa berjalan dengan baik, maka wakif menentukan nadzir untuk mengelola dan mengurusi harta yang diwakafkan dengan baik, baik itu nadzir yang bersifat perorangan ataupun nadzir yang berbentuk badan hukum atau organisasi.

Apabila wakif tidak menunjuk atau mensyaratkan nadzir, menurut ulama madzhab Maliki dan Syafi'i, yang bertindak sebagai nadzir adalah pihak penguasa. Karena merekalah yang bertanggung jawab atas kepentingan umum. Sedangkan menurut ulama Hambali, nadzirnya adalah orang yang menerima wakaf tersebut. Lain halnya dengan ulama Hanafi, pengelola wakaf

---

[8] Satria Effendi, et al., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Prenada Media, 2004, hlm. 410.

itu boleh dilakukan oleh wakif sendiri, baik ia syaratkan dirinya sendiri sebagai nadzir atau tidak. Boleh juga orang yang diberikan wasiat oleh wakif. Apabila tidak ada yang ditunjuk menjadi nadzir, maka nadzirnya adalah penguasa.[9]

Nadzir wakaf atau yang biasa disebut dengan nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Yang mana pengertian ini kemudian di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Orang yang diserahi atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut dengan nadzir atau mutawali.

Dengan demikian, nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu timbul dengan baik dan kekal.

Dari pengertian nadzir yang telah dikemukakan, tampaklah bahwa dalam Wakaf, nadzir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus menerus, maka harta itu harus dijaga, dipelihara dan jika mungkin dikembangkan. Dilihat dari tugas nadzir, di mana ia berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelaslah berfungsi atau tidak berfungsinya suatu Wakaf

---

[9] Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 192.

tergantung pada nadzir. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa nadzir mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimanfaatkan.

Di samping para ulama berpendapat bahwa tugas nadzir di samping hal-hal tersebut di atas, nadzir juga bertugas mengawasi, memperbaiki (jika rusak), menanami dan mempertahankan wakaf nadzir sebagai pihak yang diserahi untuk mengurus wakaf, juga berkewajiban menyampaikan hasil sewaan. Tanaman atau buah-buahan dan bagian-bagiannya kepada para mustahiq (orang-orang yang berhak menerima). Oleh karena itu, ia harus berdasarkan pada aturan yang berlaku di tempat di mana nadzir itu berlaku.[10]

Walaupun nadzir mempunyai tugas yang dan kewajiban yang besar nadzir pun berhak mendapatkan imbalan atas hasil jerih payahnya mengelola harta wakaf. Hadits Ibn Umar:

Artinya : "... dan tidak berdosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik.

"(Mutafaq 'alaih) Nadzir dalam mengelola harta wakaf mendapatkan upah atau imbalan seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 222 jo PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 8, yang berbunyi:[11]

"Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat".

---

[10] Farida Prihatini, et al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta : FHUI, Cet. ke-1, 2005, hlm. 117.

[11] Abdul Manan, et al., *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2001, hlm. 128.

Berdasarkan bunyi dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tersebut, belum ditentukan secara tegas berapa sebenarnya kadar imbalan yang diberikan kepada nadzir. Hal mengenai imbalan nadzir akhirnya mendapat ketentuan yang telah dibatasi setelah tanggal 27 Oktober 2004, dimana pemerintah mengeluarkan peraturan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur tentang wakaf.[12]

Hal mengenai imbalan kepada nadzir ini terdapat dalam Pasal 12, yang berbunyi :[13] "Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 11, nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)".

Melihat latar belakang dalam penelitian ini maka dibutuhkan kajian yang mendalam tentang kedudukan hukum nadzir dalam wakaf tunai perspektif empat madzhab. Kajian kedudukan nadzir dalam wakaf tunai perspektif empat madzhab dianggap penting mengingat madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali merupakan madzhab yang paling banyak dianut oleh masyarakat muslim khususnya di Indonesia. Selain itu, empat madzhab ini juga dijadikan sebagai rujukan sumber utama dalam menetapkan UU wakaf tunai, meski hukum wakaf tunai sendiri masih terdapat *khilafiah* diantara mereka. Oleh karena itu, untuk memfokuskan penelitian tentang kedudukan nadzir dalam wakaf tunai maka peneliti membatasi permasalahan

---

[12] Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktek Wakaf*…., hlm. 156

[13] Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta : 2005, hlm. 7

tersebut dalam kerangka judul tesis "**Kedudukan Hukum Nadzir Dalam Wakaf Tunai Studi Komparasi Empat Madzhab dan UU Wakaf (No. 41 Tahun 2004)".**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan nadzir wakaf tunai dalam perspektif empat madzhab?
2. Bagaimana kedudukan nadzir dalam wakaf tunai dalam perspektif Undang-undang Wakaf ?
3. Apa persamaan dan perbedaan Nadzir wakaf tunai perspektif empat madzhab dan UU No.41 tahun 2004 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan nadzir dalam wakaf tunai dalam perspektif empat madzhab ?
2. Untuk mengetahui kedudukan nadzir dalam wakaf tunai dalam persepektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan wakaf tunai dalam perspektif empat madzhab dan UU No.41 tahun 2004 ?

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   a. Menerapkan ilmu yang didapat selama menempuh kuliah.

   b. Menambah wawasan bagi penulis mengenai implementasi wakaf tunai.

2. Bagi masyarakat

   Manfaat bagi masyarakat yakni dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal penerapan wakaf tunai dalam kehidupan sehari-hari.

3. Bagi civitas akademika dan program studi ekonomi islam

   Manfaat bagi program studi ekonomi islam yakni sebagai tambahan rujukan pengetahuan hasil penelitian dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini,maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul tesis ini,antaranya:

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, suatu kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai,

termasuk dalam pengertian adalah surat-surat berharga, seperti saham dan cek.[14]

Nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf.[15]

Persepektif madzhab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah empat imam madzhab yang muktabar yakni Madzhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Sementara itu Undang-Undang Wakaf yang akan menjadi bahan komparasi dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, PP No 42 Tahun 2006, dan PMA No 4 Tahun 2009.

2. Penegasan Oprasional

Secara operasional judul dalam penelitian ini akan diarahkan untuk menggali hukum nadzir dalam wakaf tunai yang akan ditinjau dalam persepektif empat madzhab dan undang-undang Wakaf. Sehingga diharapkan penelitian ini akan mendapatkan kesimpulan yang *holistic* mengenai hukum keberadaan nadzir dalam wakaf tunai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

---

[14] Direkturat pengembangan zakat dan wakaf, *pedoman pengelolaan wakaf tunai* (Jakarta: direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam, 2004), hal 1.

[15] Departemen Agama, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Nadzir* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji. 1983), hal.5.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (library Research), yaitu sumber penelitian yang sumber hukum datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dugunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statue Aproach,* pendekatan statue aproach adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi hukum yang sedang diteliti. Pada aplikasinya penulis akan mengkaji dan menganalisa undang-undang tentang wakaf serta instrument-instrumen yang menyertainya sehingga diharapkan dari peraturan-peraturan tersebut peneliti akan mendapatkan gambaran dan kesimpulan secara komprehensif.[16]

3. Sumber Data

Sesuai dengan konteks penelitian dan fokus masalah yang diangkat penulis, maka dalam hal sumber penelitian, akan dibagi menjadi dua yaitu: sumber data yang bersifat primer dan yang bersifat sekunder.

Sumber Primer adalah sumber yang langsung memberikan informasi data pengumpulan data. Dalam hal ini yang termasuk dalam sumber data primer adalah:

a. Undang-undang Nomor 41 tahun 2004
b. PP Nomor 42 tahun 2006
c. PMA Nomor 4 tahun 2009

[16] .Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hal.13.

d. Fiqih ala madzhahibul arba'ah

e. Fathu al-Qodir karya Muhammad al-Hasan

f. Al-Mudawanah al-kubra karya Imam Malik

g. Majmu'al Fatawa karya Ibn Taimiyah

h. Kifayat al-Akhyar karya Abu bakar al-Husaini

Sumber sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data sekunder adalah sumber rujukan lain seperti:

a. Kitab fatkhul qorib

b. Buku karangan Farida Prihatini dengan judul "Hukum Islam Zakat Dan Wakaf Teori Dan Prakteknya Di Indonesia"

c. Buku karangan Abdul Manan dengan judul "Pokok-pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama"

d. Buku karangan Abdul Ghafur Anshori dengan Judul "Hukum dan Praktek Wakaf"

4. Tekhnik Pengumpulan data

Penggalian data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.

Dalam hal ini, tekhnik penggalian data yang akan peneliti lakukan yaitu Libreary Reseach (kepustakaan), karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Setidaknya ada empat cirri studi kepustakaan yaitu sebagai berikut:

a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks serta bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.
b. Data pustaka siap pakai yang langsung berupa karya tulis yang tidak perlu diolah kembali dari lapangan.
c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinil dari tangan pertama dilapangan melainkan telah diolah menjadi sebuah karya tulis.
d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena berbentuk karya tulis yang dapat diakses sebagai dokumen, bukan penuturan langsung dari narasumber.

5. Tekhnik Analisa Data

a. Content Analysis

Conten Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalaui usaha menemukan karakteristik pesan, dan

dilakukan secara objektif dan sistematis".[17] Dalam aplikasinya data yang diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan *dikotomi* rumusan masalah, selanjutnya data akan di urai secara objektif dan sistematis sehingga menemukan karakteristik pesan yang dimaksud.

b. Comparatif Analysis

Metode Comparatif Analysis adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaanya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.[18]

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait wakaf dalam persepektif sudut pandang. Yakni sudut pandang wakaf tunai dalam persepektif empat madzhab dan UU No.41 tahun 2004.

c. Critic Analysis

Critc Analysis adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang di peroleh melalui kritik eksternal dan internal sehingga di

[17]*Ibid.*, hal. 220.
[18]Suharsimi Arikunto, *ProsedurPenelitian.....*, hal. 216.

peroleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.[19] Metode analisis ini menggunakan dua macam kritik, yaitu:

Kritik eksternal atau kritik luar, yakni untuk menilai otentitas atau keaslian sumber. Sumber otentik tidak mesti harus sama dengan sumber aslinya, baik menurut isinya yang tersurat maupun yang tersirat. Sumber otentik juga bisa meupakan salinan atau turunan dari aslinya. Dalam kritrik ekstern dipersoalkan mengenai bahan dan bentuk sumber, umur, dan asal dokumen, kapan dibuat, dibuat oleh siapa, instansi apa, atau atas nama siapa.[20] Pada prakteknya kritrik ekstern akan digunakan untuk menganalisis wakaf tunai dan instrumen-instrumen lain yang terkait penyusunan atau pemberlakuan wakaf tunai. Mulai dari kapan, siapa, bagaiman dan instansi apa yang melakukan ya.

Kritrik internal atau kritik dalam, yaitu untuk menilai kridibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, maupun pembuatanya, tanggung jawab dan moralnya. Isinya dinilai dengan membandingkan kesaksin-kesksian di dalam sumber dengan kesaksian-kessksian dari sumber lain. Untuk menguji kredibilitas sumber diadakan penilaian instrinstik dengan mempersoalkan hal-hal tersebut. Pada tahap ini peneliti mencoba untuk menganalisis dan melakukan perbandingan fakta-fakta yang peneliti dapatkan dari beberapa buku untuk selanjutnya dicari keterhubungan fakta-fakta setelah dianalisis dan dibandingkan menjadi

---

[19]Eros Rosinah,*Gerakan Donghak (Suatu Kajian Sosio Historis Gerakan Sosial Petani di Korea Pada 1894-1895),* (Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak di Terbitkan, 2013),hal. 22.

[20]*Ibid*,hal. 23.

suatu kesimpulan yang berhubungan dengan tema yang dikaji oleh peneliti.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan tesis ini lebih mudah dipahami, maka tesis ini disusun dalam lima bab, yang masing-masing bab berisi persoalanpersoalan tertentu, dengan tetap berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain. Adapun sistematikanya tersusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penulisan Tesis, Telaah Pustaka, Metode Penulisan Tesis dan Sistematika Penulisan Tesis

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

Pengertian Wakaf, Syarat dan Rukun Wakaf, Macam-Macam Wakaf, Dasar Hukum Wakaf Tunai, Wakaf Tunai menurut Empat Madzhab, Wakaf Tunai dalam Pandangan Hukum Ulama Klasik, Hikmah Wakaf dalam Kehidupan

BAB III KEDUDUKAN NADZIR DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB

Nadzir dan Kedudukannya dalam Wakaf, Kedudukan Nadzir Menurut Madzhab Hanafi. Kedudukan Nadzir Menurut Madzhab Maliki, Kedudukan Nadzir Menurut *Madzhab Syafi'i*, dan Kedudukan Nadzir Menurut Madzhab Hambali.

BAB IV KEDUDUKAN NADZIR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN TENTANG WAKAF TUNAI

Sekilas Tentang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Nadzir dalam Undang-Undang Wakaf

BAB V PERSAMAAN DAN PERBEDAAN WAKAF TUNAI MENURUT EMPAT MADZHAB DAN UNDANG-UNDANG

Persamaan Konsep Wakaf Uang Menurut Imam Madzhab dan UU No. 41 Tahun 2004 dan Perbedaan Konsep Wakaf Uang dalam Fiqih Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 dan Faktor yang Mempengaruhinya

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup